



**PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 9 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan serta kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja dipandang perlu menunjuk Bendahara Penerimaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada huruf a diatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Jo.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 8 tahun 2009);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai bendahara penerimaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA** : 1. Tugas Bendahara Penerimaan melaksanakan penatausahaan dan menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tugas Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan penatausahaan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengeluaran kas Bendahara SKPD sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tugas Bendahara Barang / Bendahara Barang Pembantu melaksanakan penatausahaan dan menyusun laporan pengguna Barang Milik Daerah yang dikelola oleh masing-masing SKPD;
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugas bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan bendahara barang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal, 3 Januari 2022

BUPATI KONAWE UTARA, *df*



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE
NOMOR : 9 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	BENDAHARA PENERIMAAN		ATASAN LANGSUNG
	Nama / Nip	Pangkat / Gol. Ruang	
1.	SUERMAN, SE. 19820816 201408 1 002	Penata Muda Tk.1, III/b	KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Ditetapkan di Wangudu
Pada Tanggal, 3 Januari 2022

BUPATI KONAWE UTARA
